



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Banda Aceh - Meulaboh Telepon (0654) 2210275 Faksimili (0654) 2210275
CALANG

Kode Pos 23654

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH JAYA

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR NON FORMAL
NOMOR : 503/007/OP-PKBM/IX/2024

MENIMBANG)	
MENGINGAT)	d. s. b.
MEMPERHATIKAN)	

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Memberikan Izin Praktik Kepada:
Nama Lembaga : **PKBM SUKSES JAYA IT**
Alamat : Gp. Patek, Kec. Darul Hikmah
Penanggung Jawab : **Saddam Husen**
Alamat Penanggung Jawab : Gp. Patek, Kec. Darul Hikmah
Luas Lembaga : **20 x 25 M**

KEDUA

- : Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Izin Operasional ini berlaku untuk lokasi dan sarana sebagaimana tersebut diatas;
 2. Setiap terjadinya perubahan dalam hal pemilik usaha, alamat Penanggung Jawab/usaha, harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;
 3. Surat Izin Operasional ini wajib ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat;
 4. Penyelenggaraan Izin Operasional diwajibkan untuk mengikuti ketentuan dalam peraturan dan Perundang-undangan yang menyangkut Izin Operasional;
 5. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana tersebut pada poin diatas dan/atau apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang ada, maka Surat Izin Operasional dapat dibatalkan/dicabut.
- : Keputusan ini mulai berlaku selama **3 (Tiga) Tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal: **04 September 2027**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : C A L A N G
PADA TANGGAL : 5 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH JAYA,



Ditandatangi secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya,

Cut Netty Mediana, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19641020 19903 2 001

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN)

